

Meski Ada Efisiensi Anggaran, DLH Pastikan Tak Ada Pengurangan

BALIKPAPAN – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan memastikan tidak akan ada pengurangan atau dirumahnya petugas kebersihan maupun petugas pertamanan akibat efisiensi anggaran. Kepala DLH Balikpapan, Sudirman Djayaleksana menyampaikan memang ada instruksi dari Presiden mengenai efisiensi anggaran. Namun hal itu tidak berdampak terhadap personel petugas kebersihan dan pertamanan.

Sebagaimana diketahui, ada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. "Tapi efisiensi yang diarahkan presiden itu kan anggaran perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi, jadi tidak menyentuh ke personel," tegas Sudirman, Kamis (20/2).

Sudirman mengungkapkan, justru personel di DLH masih kurang, terlebih wilayah Balikpapan yang luas. Secara administratif, luas keseluruhan Kota Balikpapan yang tertulis dalam RTRW Tahun 2012-2032 yaitu 81.495 hektare. Dari luasan itu, terbagi menjadi dua, untuk luas daratan 50.330,57 hektare, sedangkan perairan 31.164,03 hektare. "Jadi, sebenarnya jumlah personel DLH masih kurang, dengan luas wilayah tersebut," ujarnya.

Terlebih, kata Sudirman, jumlah penduduk juga terus bertambah yang datang ke Balikpapan. "Otomatis menambah jumlah volume sampah, jadi personel kami ini kurang. Sementara dengan jumlah personel yang ada ini, kita sudah efisiensi dari sisi penggunaan tenaga kerja," sebutnya.

Selain itu, dia menerangkan, personel di DLH Balikpapan tidak hanya yang ada di bagian petugas kebersihan dan taman. Tetapi, ada juga personel yang mengelola di bagian UPT TPA, UPT Kebun Raya, dan seluruh makam atau kuburan di Balikpapan. Lebih lanjut, Dirman sapaan akrabnya menyebut, untuk petugas pengangkut sampah saat ini berjumlah kurang lebih 500 personel. "Kalau total keseluruhan personel ada 1.490," pungkasnya. **(ms)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Meski Ada Efisiensi Anggaran, DLH Pastikan Tak Ada Pengurangan, 21/02/2025

Catatan :

Dalam Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Gubernur dan Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen).
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur.
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya.
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b.

